

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tempat dan Waktu Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dan dilaksanakan di Rumah Detensi Imigrasi Medan (Rudenim) Kecamatan Medan Belawan Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Celebes, Belawan. Agar penelitian ini sesuai dengan apa yang diharapkan maka dilakukan pembatasan ruang lingkup penelitian di Rumah Detensi Imigrasi Medan khususnya pada beberapa segmentasi penanganan terhadap deteni pencari suaka dan pengungsi yang menyangkut perlindungan hukum terhadap keberadaan pencari suaka dan pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Medan. Waktu penelitian ini berlangsung kurang lebih 2 bulan dimulai bulan Maret sampai dengan April 2015.

#### **3.2 Tipe Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hal tersebut dikarenakan sasaran dari penelitian ini adalah data primer yang bersumber langsung dari lapangan dengan didukung oleh data sekunder atau kepustakaan. Dalam penelitian ini mengkaji berjalannya hukum di masyarakat yakni dalam hal perlindungan hukum terhadap keberadaan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis maksudnya adalah penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan menyeluruh serta mendalam tentang permasalahan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia. Didalam

penelitian ini tidak saja mendeskripsikan gejala baik pada tatanan hukum positif maupun hukum empiris tapi memberikan pengaturan yang seharusnya dalam memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia.

### **3.3 Data dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder yang diperoleh dari data pustaka terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan Peraturan Presiden tentang Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi, hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang ada kaitannya dengan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.

- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.<sup>58</sup>

Sebagai penelitian hukum empiris, penelitian ini menitikberatkan pada penelitian lapangan. Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini digunakan data primer dengan data sekunder sebagai data pendukung. Untuk memperoleh data primer dilakukan langsung melalui wawancara mendalam di lapangan yaitu dari sumber-sumber yang profesional dibidangnya yaitu Kepala Rumah Detensi Imigrasi Medan yang bertanggungjawab terhadap tempat penampungan sementara pencari suaka dan pengungsi di wilayah Medan dan sekitarnya.

### 3.4 Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan adalah sebagai penelaahan dalam tataran konsepsional tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum nasional yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia. Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan bahwa penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan kemudian menghubungkan permasalahan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian dokumenter untuk memperoleh data sekunder dibidang hukum.

---

<sup>58</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 116-117

### 3.5 Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenaran serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dipergunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara (*guide interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung dan mendalam kepada pihak yang berkepentingan melalui wawancara dengan sistem terbuka kepada Kepala Rumah Detensi Imigrasi Medan.

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk menghasilkan konsepsi-konsepsi, teori-teori serta asas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan yang dilakukan meliputi penelitian tentang dokumentasi dengan mempelajari berbagai peraturan, kasus-kasus yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

### 3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan proses penelaahan yang diawali dengan melalui verifikasi data sekunder dan data primer. Untuk selanjutnya dilakukan pengelompokkan sesuai dengan pembahasan permasalahan. Analisis data adalah sesuatu yang harus dikerjakan untuk memperoleh pengertian tentang situasi yang sesungguhnya disamping itu juga harus dikerjakan untuk situasi yang nyata.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Erickson Nosanchuk, *Memahami Data Statistik Untuk Ilmu Sosial*, (Jakarta LP3ES : 1996), hal. 17

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif ini bertolak dari asumsi tentang realitas sosial yang bersifat kompleks. Diawali dengan pengumpulan data primer dan sekunder selanjutnya dilakukan pengolahan data dan pengelompokkan agar menghasilkan data yang lebih sederhana sehingga mudah dimengerti. Selanjutnya data yang telah disusun dianalisis dengan metode deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang gejala dan fakta dalam pelaksanaan pemberian Perlindungan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

